

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus Di Bulan Desember 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*



OLEH:

RENI ELZA PUTRI

(11820121031)

**HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul : "PERCERAIAN SUAMI ISTRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1-A MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : Reni Elza Putri
NIM : 11820121031
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Rajab 2022 1443 H

02 Maret 2022 M

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 2006041 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

kripsi dengan judul "CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus bulan Desember 2021).", yang ditulis oleh:

Nama : RENI ELZA PUTRI
NIM : 11820121031
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENI ELZA PUTRI
 NIM : 11820121031
 Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU, 14 AGUSTUS 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERCERAIAN SUAMI ISTRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1-A MENURUT
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pemikiran Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2022
 Yang membuat pernyataan



**RENI ELZA PUTRI
 NIM . 11820121031**

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reni Elza Putri (2022) : Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid -19 Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Peradilan 5 Kasus Dibulan Desember)

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelangsungannya. Fiqih memberi definisi perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual melalui ungkapan nikah, atau kawin.

Permasalahan yang terkait dalam pembahasan ini yaitu: 1. Apa saja putusan hakim terhadap cerai gugat di pengadilan Agama Pekanbaru, 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, 3. Bagaimana keputusan hakim terhadap cerai gugat menurut perpektif hukum islam.

Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di jalan Datuk Setia Maharaja atau jalan Parit Indah Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat di pahami secara jelas.

Hasil dari penelitian yang ditemukan bahwasanya perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh pengaduan dari pihak perempuan atau istri. Oleh karena meningkatnya perceraian pada setiap tahun di masa pendemi Covid-19, maka Pengadilan Agama Pekanbaru memberlakukan proses pengajuan perkara secara media online dan persidangan secara online. Dan untuk yang perkara di proses secara langsung dibatasi, apalagi dalam persidangan harus mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama adalah: 1. peselisihan dan pertengkaran terus menerus berujung KDRT, 2. meninggalkan salah satu pihak, 3. masalh ekonomi, 4. dihukum penjara, 5. murtad, 6. poligami, 7. judi, 4. cacat badan dan madat. Faktor- faktor penyebab perceraian tersebut pada dasarnya adalah saling berkaitan, karena Islam tidak melarang perceraian akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Pandemi covid-19, Perspektif Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus Dibulan Desember 2021)**.. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dan tidak pernah menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayunan hingga saat ini yaitu Mahyuzar (Ayahanda) dan Elni susanti (Ibunda) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis dan senantiasa memberikan dukungan moral dan material, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini. mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahala yang amat besar dari Allah SWT. *Aamiin*.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr.H.Erman, M.Ag Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Maward, M.Si Sebagai Wakin Dekan II Dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Kelurga Dan Bapak Ahmad Fauzi , MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Zulikromi, H.,Lc.,M. Sy selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalankan pendidikan dibangku kuliah.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing Proposal, sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
7. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I diFakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Bapak Hakim Dan Ibu Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
9. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga A yang telah menjadi keluarga dan sahabat yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk penulis selama menjalani Pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Serta seluruh teman-teman satu jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018 UIN Suska Riau yang telah dengan senang hati membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis ucapkan terimakasih Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahal yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 25 Februari 2022

Penulis

RENI ELZA PUTRI
NIM.11820121031

UIN SUSKA RIAU

Daftar isi

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN	
A. Landasan Teori	16
B. Penelitian terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan sifat penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan objek penelitian.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Data dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru	52
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru	57
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Hakim Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekambaru	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. SARAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah kasus perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019-2021.....	53
Table 2 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019-2021.....	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A	47
Gambar 2 Peta Wilayah Yurisdiksi.....	48
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru (Perma Nomor 7 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2017).....	52



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelangsungannya. Fiqih memberi definisi perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual melalui ungkapan nikah, atau kawin.¹

Syariat Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu hubungan yang agung, suci, dan kokoh. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an istilah pertalian itu dengan mitsaq ghalidz (perjanjian yang agung) dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 menyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”² (Q.S. An-Nisa : 21).

Berdasarkan ayat di atas, Teungku Muhammad Hasby As-Shiddieqy di dalam Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* menjelaskan bahwa, bagaimana kamu tega mengambil harta milik istrimu, sedangkan kamu dan istrimu semula telah menjalin hubungan yang sangat erat, sudah sebantol dan selimut, bahkan dari

¹ Badruddin Nasir, hlm, Faktor-Faktor Yang Kota Samarinda, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, No. 1/Juni 2012, hlm. 31

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Pt.Karya Putra Semarang,1995), hlm.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan mu telah melahirkan anak-anak, serta kamu saling mengetahui rahasia masing-masing yang mungkin rahasia itu justru tidak diketahui oleh orang tua kamu berdua. Sungguh mengherankan, setelah kamu hidup bersama dengan begitu rapat, tetapi kamu sampai hati kembali mengambil harta yang kamu berikan kepadanya. Ingat, kamu sebelumnya telah berjanji bersama dengan kuat yang tidak bisa diubah atau dirusak, yaitu keharusan mempergauli istri dengan baik dan jika melepaskan juga akan dilakukan dengan baik-baik.³

Dari ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah pernikahan telah ikat oleh mitsaq ghalidz (perjanjian yang agung). suami dan isteri telah berjanji dengan perjanjian yang kuat dan tidak bisa diubah atau dirusak, yaitu keharusan mempergauli istri dengan baik dan jika melepaskan juga akan dilakukan dengan baik-baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2, pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2000), hlm. 814.

⁴ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, hlm. 2

⁵ M Mawardi Muzamil, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unisula Pers, Semarang, hlm. 1.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan wanita yang bukan mukhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai aturan syari'at Islam .

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga dibangun bukan hanya untuk sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya. Seorang pria yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pasangan hidupnya dalam menjalani hidup rumah tangga, maka wanita itulah yang menjadi teman hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manakala seorang wanita telah terpaut dalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka jangan sampai putus di tengah jalan.⁶

Perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.⁷

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, mimpi buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.

⁶ *Ibid* hlm 33

⁷ Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan , *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*: Vol. 2 , . No.2, tahun 2014, hlm 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.⁸

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa dampak perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Perceraian merupakan sebuah masalah besar di mana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal.

Di masa pandemi Covid-19, banyak dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya dan hankam, tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam kehidupan keluarga. Untuk memutus penyebaran virus Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Kondisi ini disikapi berbeda oleh tiap-tiap keluarga. Ada yang menyikapinya dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Adapun aspek yang paling banyak

⁸ Urip Tri Wijayanti , Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Januari 2021, P : 14-26 , No.1 P-Issn : 1907 – 6037 E-Issn : 2502 – 3594 Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24156/jikk.2021.14.1.14](http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14) hlm,14

menjadi bahan perdebatan antar pasangan suami istri sekaligus menjadi sumber konflik yaitu dari sisi ekonomi.⁹

Pada masa pandemi Covid-19 pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan, hingga kecukupan kebutuhan primer semakin memburuk. salah satu penyebab kecemasan yang dialami para keluarga yaitu karena tidak stabilnya pendapatan. Banyak pasangan yang mengalami masa-masa sulit. Mereka tidak mampu mengelola stres dan menghadapi ketidakpastian serta kecemasan. Hal ini memicu pada kekerasan instrumental yang diperparah dengan peningkatan penggunaan obat-obatan dan alkohol sebagai strategi untuk menghadapi tingkat stres yang luar biasa.

Perubahan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat, akhirnya konflik kerap terjadi. Masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Ada yang mampu mengatasi konflik tersebut dengan baik, namun ada juga yang membuat permasalahan tersebut semakin berlarut-larut. Hal tersebut menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian.¹⁰

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu.

⁹Salsabila Risky Ramadhan, Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian; *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* :Vol.2 No.1/April 2021, hlm.92

¹⁰*Ibid*, hlm.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walaupun yang dimaksud dengan perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan.

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Agama.

Dalam hal ini peranan Pengadilan Agama yaitu memberi ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial. Ketegasan lain yang dijumpai dalam pengadilan agama, yaitu pada saat pengadilan menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan.

Pengadilan agama memang menjadi benteng terakhir dalam penyelesaian perkara perceraian, yang pada akhirnya bermuara pada dapat atau tidak suatu perkawinan itu dipertahankan. Namun demikian, oleh karena perkawinan adalah sesuatu hal yang oleh banyak pandangan merupakan ikatan yang harus dipertahankan, maka menjadi penting pula berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tersebut sesuai dengan tujuan semula. Dengan kata lain setelah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum persidangan dimulai, maka hakim terlebih dahulu memberikan saran untuk melakukan mediasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data jenis perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2019-2021 dari kantor Pengadilan Agama Pekanbaru . Pada tahun 2019, cerai talak perkara yang diterima 534, perkara putusan 468. Cerai gugat perkara yang diterima 1619, perkara yang diputuskan 1479, pada tahun 2020 ,cerai talak perkara yang diterima 523 perkara,yang diputuskan 505 perkara. Cerai gugat perkara yang diterima 1463 yang diputuskan 1223. Sedangkan pada tahun 2021 cerai talak yang diterima 504 perkara,yang diputuskan 463. Cerai gugat perkara yang diterima 1510 perkara,dan yang diputuskan 1393.¹¹

Dari data di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan. Oleh karena itu, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian (skripsi) dengan judul:

“CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus Dibulan Desember 2021)”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi tentang cerai gugat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas A , dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan

¹¹ Sumber Data: Panitra Pengadilan Agama Pekanbaru Diperoleh Pada Tanggal 20 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Pekanbaru , serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja putusan hakim terhadap cerai gugat di pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
3. Tinjauan hukum islam terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap cerai gugat di pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap terjadinya cerai gugat pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep ilmu kepedataan, khususnya mengenai permasalahan perceraian;
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi serta bahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu kepedataan, khususnya mengenai perceraian

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat *deskriptif* dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di jalan Datuk Setia

maharaja jalan Parit Indah Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga (organisasi).¹² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I-A.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Jadi, objek cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru .

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti¹³. Populasi pada penelitian ini adalah cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sampel adalah sebahagian yang diambil dari seluruh subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁴ Adapun sampel dari penelitian adalah 5 kasus putusan hakim di bulan Desember 2021.

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui responden atau sampel dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hlm., 35

¹³ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hlm.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124

masalah pokok yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitra di Pengadilan Agama Pekanbaru .

b) Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa hasil-hasil penelitian atau jurnal, perundang-undangan, buku-buku, tesis, skripsi, desertasi, ensiklopedia serta pendapat para ahli yang relavan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.¹⁵
- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).
- c. Studi Kepustakaan, adalah sumber-sumber informasi yang terdapat pada Undang-Undang, Buku-buku hukum dan artikel dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, adalah merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

¹⁵Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hlm. 181

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, adalah menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, adalah mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

8. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I :Pendahuluan.

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-6,

Bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : Kajian Pustaka,

Bab ini berisi tentang perceraian kajiannya meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, pandemi corona virus Covid-19, penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang apa yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menguraikan tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data (meliputi: sumber data tertulis dan teknik pengambilan sample), teknik pengumpulan data meliputi: interview, studi lapangan, studi kepustakaan, dokumen, analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menggambarkan sejarah dan wilayah Yurisdiksi, Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi, struktur organisasi dan cerai gugat di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2019-2021, serta keputusan hakim terhadap cerai gugat menurut perspektif hukum Islam.

Bab V : Kesimpulan dan saran-saran.

Bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perceraian

Perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. . Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang. Akad nikah dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidhan*) yang terkait dengan keyakinan keimanan kepada Allah.¹⁷ Untuk itu Menikah dan kehidupan keluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan, menikah juga termasuk dari sunnah yang paling ditekankan oleh setiap Rasul, dan juga termasuk dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah adalah bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga sakinah. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 16

sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.¹⁸

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sedangkan para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka nantinya.¹⁹

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karna makna dasar dari sebuah perkawinan adalah sebuah kontrak.²⁰

Sedangkan pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perpektif Al-Qur'an," *Jurnal Asas*, Vol. 1 Januari 2001, hlm. 101

¹⁹ *Ibid*, hlm. 101

²⁰ Ahmad Kuzari, *perkawinan sebuah perikatan*, (Jakarta: Rajawali Per, 1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah thalak. Kata talak diambil dari kata itlaq yang bearti melepaskan atau meninggalkan.²¹ Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami istri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak yang mengadung arti pelepasan atau pembebasan(pelepasan suami terhadap istri).²²

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri. Sedangkan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut²³:

a. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan

b. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ أِزْلَةُ النِّكَاحِ

Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.

²¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

²² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : rineka cipta, 1993), hlm. 12

²³ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Fathul al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrif*, ce. Ke-2 (Martabah As-Salam,2017), hlm.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan dari beberapa pengetian diatas, dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga anatara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.²⁴

2. Dasar Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karma darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karna Allah Maha Membalikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak bearti kufur terhadap nikmat allah secara murni dan buruk adab terhadap suami hukumnya makruh.²⁵

²⁴ Abdul manan, aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia (Jakarta kencana, 2006,) hlm. 1

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Amzah Jakarta13220, hlm. 258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak merupakan perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اباغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود ابن ماجه، وصحه والحكم، ورجع ابو حاتم ار سا له

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)²⁶

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan kondisi dan situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat;²⁷

a. Haram

Hukum menjatuhkan talak berubah dari mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinaan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

b. Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh jika suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istri, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu

²⁶ Ahmad Hoyir, Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Vol. 16, No. (2, Agustus 2014) hlm. 160

²⁷ *Ibid*, hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah menjadi wajib bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik mengenai nafkah atau lainnya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

d. Sunat

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyianyikan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus hidup dengan istri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunahkan bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut²⁸

1. Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkan talak, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh Karena itu bersifat menghilang ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali nyata adanya akad perkawinan yang sah.

²⁸Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqih Munakahat*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta 13220, hlm. 202

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak di isyaratkan:

- a) Berakal, suami yang gila tidak sah untuk menjatuhkan talak.
 - b) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 - c) Atas kemauan sendiri, maksudnya adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
2. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut²⁹ :
- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - b) Istri yang menjalani masa „*iddah talak raj'i*“ dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.
 - c) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

²⁹ *Ibid*, hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindirin), baik berupa ucapan atau tulisan, isyarat bagi suami tuna wisma ataupun dengan orang suruhan orang lain.
4. Qashdu (Sengaja) , Artinya ucapan itu memang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bukan untuk maksud lain, misalnya keseleo lidah .

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk- bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam uu no. 1 tahun 1974 dan pp no. 9 tahun 1975, dapat dijelaskan³⁰:

a. Talak

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak³¹;

1. Talak sunnah adalah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa “*iddah* dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan ‘*iddah*’.

³⁰ Dr. Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan , *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, hlm. 117

³¹ *Ibid*, hlm 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Talak bid'ah adalah talak yang dilarang atau haram hukumnya yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 macam talak yaitu³²;

1. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali yang dalam masa iddah, tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. Talak *ba'in* adalah talak yang tidak membeti hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan melalui akad nikah baru yang dilengkapi dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bai'n ada dua macam yaitu *talak ba'in shugro* dan *talak ba'in shugro*³³ :

- a. Talak *ba'in sughro* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.
- b. Talak *ba'in kubro* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin

³² *Ibid*, hlm 124

³³ *Ibid*, hlm 198

kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya

b. Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimasukkan dengan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Sedangkan makna khusus yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tembusan dar istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).³⁴

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang mengendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istri dengan jalan talak.³⁵

Abdul ghofur anshori menjelaskan bahwa khulu' memiliki beberapa unsur yang sekaligus rukun,serta menjadi karakteristik dari khulu',³⁶:

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tembusan
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya uang tembusan
- c. Uang tembusan atau iwadh
- d. Sighat atau ucapan khulu'

³⁴ *Ibid*, hlm. 220

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, hlm. 134

e. Alasan untuk terjadinya khulu'

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa khulu' adalah solusi yang diberikan oleh hukum Islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suami , dengan tujuan dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan, sehingga istri tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mentaati suami, yang dapat ditempuh dengan istri meminta suami untuk menceraikan istri, yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suami tersebut.³⁷

c. Fasakh

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apalagi dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Kemudian, secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³⁸

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh tidak pula dilarang. Namun, bila dilihat dari kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa brgeser menjadi

³⁷ *Ibid*, hal. 136

³⁸ *Ibid*, hal. 137

wajib, misalnyan jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Karna adanya balak (penyakit kulit yang menular)
- 2) Suami sakit gila
- 3) Karna penyakit kusta
- 4) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
- 5) Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan
- 6) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.
- 7) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
- 8) Suami *maafud*, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu yang cukup lama (misalnya empat tahun)³⁹

Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, jika suami menjumpai bahwa istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam perkawinan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Miftakhurrokhmah Apriliah, “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)”, maret 2017, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula tidak diketahuinya, maka dapat mengadukan kepada pengadilan untuk di fasakh perkawinannya. Akibat-akibat *fasakh* adalah sebagai berikut:

1. Istri yang diceraikan pengadilan agama dengan jalan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama sebagai suami istri, maka mereka harus melakukan akad yang baru.
2. Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang akad nikahnya pernah dilakukan oleh walinya pada waktu mereka masih anak-anak dibawah umur. Apabila mereka tiba-tiba berkeinginan untuk kembali hidup sebagai suami istri, maka harus melakukan dengan akad nikah yang baru

d. Ila'

Menurut bahasa ila' adalah sumpah. Sedangkan menurut syaraat, illa adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama empat bulan.⁴⁰

Syaikh hasan ayyub menjelaskan bahwa syarat-syarat ila' ada 4(empat)⁴¹, sebagai berikut;

1. Bersumpah dengan nama allah atau dengan salah sifatnya.
2. Suami bersumpah tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan.

⁴⁰ Imam taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, 1997, Surabaya ; Bina Ilmu, hlm. 155

⁴¹ *Ibid*, hlm. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami bersumpah tidak bersenggama pada vagina. Seandainya ia mengatakan” Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu di anus”, maka dia tidak disebut *mu’li*, karena ia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib baginya, dan ia tidak rugi lantaran suami meninggalkan persetubuhan memalalui anus.
4. Yang disumpah adalah istrinya berdasarkan firman Allah SWT, “kepada orang-orang yang meng ila””, karena selain istri tidak berhak disetubuhi, sehingga dia tidak disebut *mu’li* terhadapnya, sama seperti orang asing.

e. Dhihar

Dhihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak⁴². *Dhihar* ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya yang menyerupakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada istrinya “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”⁴³ dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya

Menyamakan istri dengan punggung ibu, berarti memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakan satu bentuk dari perceraian itu dibatalakan oleh Islam. Apabila semua mengatakan *dhihar* kepada istrinya, istrinya haram untuk dikumpul

⁴² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Era intermedia, Solo,2005),hlm. 448.

⁴³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, hlm. 196

kecuali setelah suami membayar kafarat berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, hendaknya suami istri puasa dua bulan berturut-turut. Dan apabila masih tidak mampu, hendaknya memberi makan enam puluh orang miskin.

f. Taklik talak.

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang di isyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendiri talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajin di adakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan , tidak dapat dicabut kembali.⁴⁴

g. Li'an

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 166

melakukan li'an kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah li'an juga terhadap suaminya⁴⁵

Adapun akibat hukum dari peristiwa *li'an* yang dilakukan oleh suami istri adalah sebagai berikut;

- 1) Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
- 2) Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah *li'an* juga.
- 3) Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri.
- 4) Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya.
- 5) Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan *li'an* itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru.

Sedangkan akibat hukum *li'an* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal 125 KHI)
- 2) Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 43 (1) huruf b KHI).

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI).
- 4) Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri (pasal 163 (2) huruf b KHI).
- 5) Anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI)
- 6) Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah iddah bekas istri (pasal 162 KHI)⁴⁶

h. Syiqaq

Syiqaq artinya perselisihan, pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri. Pada ayat 35 surat an-Nisa' tentang syiqaq ini Allah Swt, menerangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*(QS.an-Nisa'35)⁴⁷

Menurut firman allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Jakarta: Raja Grafindo, (Persada, 2014), hlm. 185

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Pt.Karya Putra Semarang,1995), hlm.123

terjadi syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.⁴⁸

Kedudukan serai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

i. Fahisah

Fahisah menurut Q.S. Annisa ayat 15 adalah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Kata fahisah didalam ayat lain dalam alquran dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks dan perzinaan. Apabila terjadi peristiwa dengan demikian maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil dan memberikan kesaksian tentang perbuatannya itu, apabila perbuatan itu benar maka kurunglah wanita itu didalam rumah sampai ia menemukan ajal nya.⁴⁹

J. Murtad (Riddah)

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena fasakh menurut pendapat mayoritas ulama. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan maka dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 242

⁴⁹ Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis Dan Kontemporer*, 2015, hlm. 158

mengatakan serta merta terjadi perpisahan, pendapat kedua mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya iddah. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum iddah itu berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai akhir iddah berakhir, maka terjadi perpisahan sejak ia murtad.⁵⁰

Selanjutnya untuk ketentuan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 undang- undang perkawinan no.1 tahun 1974 yaitu:

1. Karena kematian salah satu pihak
2. Karna perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 uu perkawinan no 1 tahun 1974 yaitu⁵¹ :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak bearti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhir ikatan perkawinan dengan jalan perceraian. Perceraian

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 162

⁵¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hlm. 17

yang terjadi karena keputusan pengadilan agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya⁵²:

1. Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131. Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Cerai gugat

⁵² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai gugat Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

5. Pandemi corona virus (Covid-19)

Corona virus diase 2019 disingkat dengan (Covid-19) muncul pertama kali dikota wuhan china pada akhir 2019 yang lalu.setelah muncul, pada perkembangannya, penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya tepat pada maret 2020, organisasi kesehatan dunia, word health organization (WHO) menetapkan bahwa tingkat penyebarannya sudah sampai pada level pandemi.⁵³Covid -19 sebagai pandemi bermakna penyebarannya sudah sampai kepada banyak Negara bahkan seluruh dunia. Hal inipun memaksa setiap Negara untuk mengeluarkan kebijakan dan upayanya demi menekan dan menghentikan penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 inipun mengakibatkan perlunya dilakukan social distancing,menggunakan masker, serta menjauhi kerumunan dengan mengurangi aktifitas diluar rumah.

Pemerintah republik Indonesia dengan siap mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019. Didalam pasal 1 ayat 1 peraturan menteri ini menyebutkan “ pembatasan sosial

⁵³ Abuzar Alghifari, Anis Soviana, Ahmad Mas'ari,Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam,*Indonesia Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol.1, No 2, Desember 2020 , hlm. 98

berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19)". Aturan PSBB ini mengakibatkan terhambatnya berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat. Berbagai aturan pembatasan diterapkan oleh pemerintah seperti rumah ibadah, fasilitas umum, transportasi hingga peliburan sekolah dan kantor. Aturan PSBB dan *Social Distancing* ini memaksa masyarakat untuk tetap berada dirumah dan menghindari keramaian.

Penerapan aturan PSBB dan *Social Distancing* menimbulkan dampak lain terhadap kehidupan rumah tangga. Terbatasnya aktifitas diluar rumah menjadi polemik yang cukup serius . Bagi sebagian, penerapan aturan ini menjadi momen untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, yang dapat mengharmoniskan hubungan keluarga. Namun, sebagian lain ada juga keluarga justru merasakan tekanan batin dan stress.⁵⁴ Tekanan batin dan stress dapat terjadi dikarenakan kejenuhan yang terjadi pada anak yang masih berstatus siswa/mahasiswa, yang harus belajar secara online dari rumah, ataupun anggota keluarga karyawan/pekerja yang bekerja melalui rumah atau *Work From Home* (WFH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Moh. Muslim, "Manajemen Stress Pada Masa Pandemic Covid-19", *Jurnal Manajemen Bisnis*, No, 23(2020) , hlm.129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tekanan batin dan stress ini juga dialami oleh ibu rumah tangga.⁵⁵ Peraturan PSBB, *Social Distancing* WFH mengakibatkan beban ibu rumah tangga bertambah. Selain urusan domestik rumah tangga, ibu juga dituntut menjadi guru dan pendamping anaknya selama belajar dirumah secara online. Selain itu, hal ini diperburuk oleh roda perekonomian yang mengalami penurunan secara signifikan. Pemutus hubungan kerha phk terjadi secara massif. Sehingga berdampak pada ekonomi keluarga, yakni tidak tercukupi nya kebutuhan hidup sehari-hari. Permasalahan perekonomian ini juga berdampak pada keutuhan rumah tangga. Hal ini berakibat pada banyaknya keutuhan rumah tangga yang tidak diselamatkan karna terjadinya pertengkaran serta ada juga yang sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga yang tidak terkontrol sehingga ada yang meninggalakan salah satu pihak, hingga harus berakhir dengan putusan perceraian Di Pengadilan Agama.

Begitu banyak keluarga yang tidak dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya, hingga berujung pada putusan perceraian di Pengadilan Agama.

B. Penelitian terdahulu

1. Awang Damar Dwi Prabowo, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021*. Pembahasan dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilatarbelakangi

⁵⁵ Vedyana Ardyansyah, "Ibu Rumah Tangga Berpotensi Alami Stres Saat Pandemi Covid-19", AyoSemarang, 30 Juni 2020, diakses 28 September 2020, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/30/59519/ibu-rumah-tangga-berpotensi-alami-stres-saat-pandemi-covid-19>

oleh adanya virus Covid-19 yang mengubah aspek kehidupan pernikahan, Pengadilan Agama Klaten selama pandemi Covid kasus perceraian justru mengalami penurunan sempat mengalami peningkatan tetapi setelah diberlakukannya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Klaten soal pembatasan pendaftaran, perlahan kasus perceraian mengalami penurunan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.⁵⁶

2. Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya* (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla). Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai talak tersebut adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon masih sering komunikasi dengan mantan istri dan anaknya, Hasil penelitian skripsi ini adalah Pertimbangan hakim dalam permohonan cerai talak yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Awang Damar Dwi Prabowo, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021*

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.⁵⁷

3. Ratu Bilqis, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai alasan yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB ini. tidak sedikit para pelaku usaha baik mikro maupun makro yang mengalami kerugian besar. akibatnya para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat mendapatkan penghasilan selama masa pandemi Covid-19, dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sampingan atau pekerjaan baru.⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalani Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya* (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla).

⁵⁸ Ratu Bilqis, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumbuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat *deskriptif* dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di jalan Datuk Setia maharaja jalan Parit Indah Tangkerang Labuai kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan pengadilan kelas 1A.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga (organisasi).⁵⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru .

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Jadi, objek penelitian ini adalah

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hlm., 35

cerai gugat selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Desember 2021.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁶⁰ Populasi pada penelitian ini adalah kasus cerai gugat selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan desember 2021.

Sampel adalah sebahagian yang diambil dari seluruh subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁶¹ Adapun sampel dari penelitian adalah 5 kasus putusan hakim di bulan desember 2021.

E. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui responden atau sampel dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pokok yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitra di Pengadilan Agama Pekanbaru
- b) Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa hasil-hasil penelitian atau jurnal, perundang-undangan, buku-buku, tesis, skripsi, desertasi, ensiklopedia serta pendapat para ahli yang relavan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁰ Bambang Suggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2011), hlm.124

⁶¹ *Ibid*, hlm.124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Observasi adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.⁶²
- b) Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).
- c) Studi Kepustakaan, adalah sumber-sumber informasi yang terdapat pada Undang-Undang, Buku-buku hukum dan artikel dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d) Dokumentasi, adalah merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶³

G. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1. Metode Penulisan

⁶²Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hlm. 181

⁶³Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2014), cet. Ke-6, hlm.326

- a) Deskriptif, adalah menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b) Deduktif, adalah mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 meningkat dan didominasi oleh pengaduan dari pihak perempuan atau istri yang disebut cerai gugat.
2. Faktor- faktor penyebab perceraian dipengadilan agama adalah peselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dihukum penjara, KDRT, murtad, poligami, judi, cacat badan dan madat. Faktor- faktor penyebab perceraian tersebut pada dasarnya adalah saling berkaitan.
3. Islam tidak melarang perceraian akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh sebab itu aturan yang ditetapkan untuk keputusan hakim bukanlah hal yang muda dan memiliki landasan kuat sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan putusan perceraian.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Dan apabila masalah tersebut tidak mampu diselesaikan ada baiknya melibatkan keluarga yang dipercaya. Sebelum mengambil keputusan untuk berpisah ada baik mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut. Dari banyaknya kasus perceraian kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya agar

mempersiapkan diri secara matang, baik secara lahir maupun bathin dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Kepada pejabat Negara ada baiknya memperhatikan angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya maka perlu di evaluasi baik secara peraturan atau regulasi yang berlaku, dan sosialisasi lebih ditingkatkan bahwa pentingnya pernikahan memerlukan persiapan secara matang, dan Pengadilan Agama sebagai instansi yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perceraian harus arif dan cermat dalam menilai permasalahan yang melatar belakang terjadinya perceraian. Bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan beragama sehingga terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,.. dan pengadilan agama sebagai instansi yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perceraian harus arif dan cermat dalam menilai permasalahan yang melatar belakang terjadinya perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R.Idham Kholid, *Di Persimpangan Jalan Antara Menjalankan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,*” *Jurnal Inklusif*, Vol. 1 2016,
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003),
- Abdul manan, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta kencana, 2006,)
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Fathul al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrib*, ce. Ke-2 (Martabah As-Salam,2017),
- Abuzar Alghifari, Anis Soviana, Ahmad Mas’ari, *Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam*, *Indonesia Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol.1, No 2, Desember 2020 ,
- Agustina Nurhayati, *”Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,*” *Jurnal Asas*, Vol. 1 Januari 2001,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007),
- Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Vol. 16, No. (2, Agustus 2014)
- Ahmad Kuzari, *perkawinan sebuah perikatan*, (Jakarta: Rajawali Per, 1995)
- Aisyah Ayu Musyafah *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Vol 02, No 02, (November 2020),
- Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan* , *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, . No.2, tahun 2014,
- Asmuni, *”Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,*” *Jurnal Warta* 48 April2016,
- Awang Damar Dwi Prabowo ,*Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021*
AyoSemarang, 30 Juni 2020, diakses 28 September 2020,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badruddin Nasir, hlm, Faktor-Faktor Yang Kota Samarinda, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, No. 1/Juni 2012,

Bambang Suggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2011),

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 11, No.1, (Juni 2020),

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Pt.Karya Putra Semarang,1995),

Dini Ramdania S.H.,M.H, Aspes Hukum Perceraian Dalam Pespektif Hukum Islam.

Dr. Azni, MA, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis Dan Kontemporer*,2015,

Dr. Muhammad Syaifudin, S.H, M.Hum, Sri Turatmiyah S.H, M.Hum, Annalisa Yahanan S.H, M.Hum, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur; Sinar Grafika,

Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya* (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011

Imam taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, 1997, Surabaya ; Bina Ilmu,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

M Mawardi Muzamil, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unisula Pers, Semarang,

Miftakhurrokhmah Apriliah, “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia(Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)”, maret 2017,

Moh. Muslim, “Menajemen Stress Pada Masa Pandemic Covid-19”, *Jurnal Manajemen Bisnis*,No,23(2020) ,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004,

Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. V, No. 1 (September 2017), pandemi-covid-19

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqih Munakahat*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta 13220,

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah Jakarta 13220

Ratu Bilqis, *Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,

Salsabila Risky Ramadhan, Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian; Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* : Vol.2 No.1/April 2021,

Slamat Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa. 2003),

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : rineka cipta, 1993),

Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2014), cet. Ke-6,

Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (bandung: alfabeta, 2014), cet. Ke-6,

Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1,

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2000),

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo, (Persada, 2014),

Vedyana Ardyansyah, "Ibu Rumah Tangga Berpotensi Alami Stres Saat Pandemi Covid-19",

Internet

[/index.php/berita/artikel/978-mediati-di-pengadilan](#)

[E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik \(kemenkeu.go.id\)](#)

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/30/59519/ibu-rumah-tangga-berpotensi-alami-stres-saat->

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Undang- Undang

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974,

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b

Undang-undang no. 1 tahun 1974,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Urip Tri Wijayanti , Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Januari 2021, P : 14-26 , No.1 P-Issn : 1907 – 6037 E-Issn : 2502 – 3594 Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24156/Jikk.2021.14.1.14](http://Dx.Doi.Org/10.24156/Jikk.2021.14.1.14)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

skripsi dengan judul "CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus bulan Desember 2021).", yang ditulis oleh:

Nama : RENI ELZA PUTRI
NIM : 11820121031
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Julifus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ampiran 1 :

DOKUMEN PENELITIAN



Konsultasi dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru



**Wawancara dengan Ibu Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
Ibu Hj. Nuraedah, S. Ag**



Wawancara dengan Humas sekaligus hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
Bapak Drs. Asfawi, M.H,



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
Drs. H. Sasmirudi, M.H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
Bapak Drs.H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H**



**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru
Bapak Drs.Abdurahman.MH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

lampiran 2 :

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN
PERCERAIAN SUAMI ISTRI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pertanyaan :

1. Bagaimana perceraian selama masa pandemi covid-19 di pengadilan agama pekanbaru?
2. Apa perbedaan perceraian dari tahun 2019, 2020, 2021 di pengadilan agama pekanbaru?
3. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pada pandemi covid-19 di pengadilan agama pekanbaru ?
4. faktor apa yang paling banyak dari tahun ketahun di pengadilan agama pekanbaru?
5. Siapa yang paling banyak mengajukan ke pengadilan selama masa pandemi covid-19 di pengadilan agama?.
6. Bagaimana menurut pandangan hakim terhadap suami istri yang bercerai pada masa pandemi covid 19?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Teip / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

U/04/F.1/PP.00.9/190/2022

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Bisa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
Kas 1 A

Bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:


Nama	: RENI ELZA PUTRI
NIM	: 11820121031
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
PERCERAIAN SUAMI-ISTRI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DOKUMENTASI TAHUN 2019-2021)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Yth. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006-200501-1-005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website : www.pa-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

W4-A1/1128/PB.003/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Menyatakan :

Nama : Reni Elza Putri
NPM : 11820121031
Program Studi : Hukum Keluarga

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi "*Perceraian Sudmi Istri pada Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A Menurut Perspektif Hukum Islam*".

Demikian surta keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Plh. Panitera



Hj. Zahniar, S.H.

NIP.197007101989122001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Urut: Un/04/F.I/PP.01.1/9734/2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Irfan Zulfikar, M.Ag

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RENI ELZA PUTRI
NIM	11820121031
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	PERCERAIAN SUAMI ISTRI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI DOKUMENTASI TAHUN 2019-2020)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Oktober 2021- 12 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/367
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UH.04/F/PP.00.9/190/2022 Tanggal 13 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	RENI ELZA PUTRI
2. NIM / KTP	:	11820121031
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERCERAIAN SUAMI ISTRI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DOKUMNTASI TAHUN 2019-2021)
7. Lokasi Penelitian	:	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU-PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERCERAIAN SUAMI ISTRI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1-A MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*

*Skripsi: SUAMI DIBIMBING
ACC Untuk DIMUNARASYAHKAN
PEKANBARU, 24 FEBRUARI 2022*

IRFAN ZULFIKAR, M.Ag

OLEH:

RENI ELZA PUTRI

(11820121031)

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **RENI ELZA PUTRI** yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1999 di Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penulis merupakan anak Pertama dari Lima Bersaudara dari ayah yang bernama Mahyuzar dan ibu yang bernama Elni Susanti.

Adapaun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: berawal dari Sekolah Dasar dari SDN 004 Padang Mutung tahun 2006-2012,

melanjutkan pendidikan di Mts Ponpes As Salam Naga Beralih Tahun, 2013-2015, setelah itu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al Islam Rumbio 2015-2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan magang/PKL di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat Atau KKN di Desa Alam Panjang, Penulis melakukan penelitian pada bulan Desember-Februari 2021 dengan judul **“CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Hakim 5 Kasus Di Bulan Desember 2021)”** Akhirnya Pada Tanggal 16 Maret 2022 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Semoga Hasil Penelitian ini Bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Aamiin ya rabbal ‘alamin.....